

Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Perhotelan (Studi Kasus Di Beberapa Hotel Yang Ada Di Kota Gorontalo)

Siti Fatmawati Djafar^{1*}, Hartati Tuli², dan Victorson Taruh³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Study This aim For discover and find out How application calculation and reporting tax hotels in Gorontalo City are appropriate with applicable laws and mechanisms existing taxes. Study This use method qualitative with approach descriptive with use primary data sources obtained in a manner direct from observation and interview as well as outcome data documentation. Research location located at Hotel Maqna and Hotel Grand Q. The results of the research conducted show that Application calculation tax existing hospitality at Hotel Maqna and Hotel Grand Q has in accordance with rule existing taxes and regulations applicable area that is For calculation tax the hotel i.e. 10% multiplied to total hotel revenue. as well as Application reporting tax hospitality Already in accordance with system owned by each - each hotel.

Keywords : Hotel Tax, Application Calculations, Reporting

Copyright (c) 2023 Siti Fatmawati Djafar

✉ Corresponding author :

Email Address : fatma08djafar@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam hal perekonomian yang ada di Indonesia yaitu melalui perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Perpajakan tentunya erat kaitannya dengan bidang akuntansi, karena akuntansi tidak hanya selalu berfokus ke bagian pemerintahan.

Dalam undang - undang Nomor 28 tahun 2009 sebagai pengganti dari undang - undang Nomor 18 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan undang - undang nomor 34 tahun 2000 menyatakan "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut undang - undang No 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan Pajak Daerah terbagi atas dua yakni (1) Pajak Provinsi dan (2) Pajak Kabupaten/Kota. Pajak yang termasuk dalam Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel itu sendiri terdapat motel, losmen, gubuk, wisma, rumah penginapan serta rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari sepuluh kamar (Trisnawati & Sudirman, 2015).

Kota Gorontalo merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo, daerah ini masuk daerah berkembang tapi telah memiliki banyak perusahaan baik negeri atau swasta yang mulai maju. Salah satunya perusahaan yang bergerak di sektor jasa contohnya hotel, sehingga ini menjadi peluang untuk daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Banyak hotel yang ada di Kota Gorontalo terlebih lagi hotel berbintang, tapi di lihat dari kualifikasi hotelnya ada beberapa hotel milik daerah dan hotel milik anak perusahaan (entitas anak). Untuk perhitungan dan pelaporan pajak perhotelan, terdapat 2 pajak di dalam laporan perpajakannya yaitu: Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dan diatur dalam Peraturan Daerah.

(Idha, 2018) mengatakan bahwa Penghasilan daerah tertinggi itu didapatkan melalui pajak daerah dan potensi pajak daerah yang semakin berkembang sampai dengan saat ini yaitu di sektor jasa. Sektor jasa yang ada di Kota Gorontalo memiliki potensi untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi harus tetap dilakukan evaluasi terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajaknya apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 23 terkait dengan Pengakuan Pendapatan Jasa. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2011 telah menjelaskan terkait pajak hotel sebagaimana yang berbunyi pada pasal 5 ayat 1 yaitu tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari jumlah pembayaran.

Ada beberapa hotel yang menjadi rujukan pada riset ini yaitu: Hotel Maqna Gorontalo, dan Hotel Grand Q Hotel ini merupakan hotel dengan kualifikasi berbeda, ada hotel dengan kualitas bintang 3 dan 4, selain itu diantara 2 hotel tersebut ada hotel milik daerah seperti Hotel Grand Q, dan hotel milik anak perusahaan (entitas anak) seperti Hotel Maqna Gorontalo. Sehingga hal ini menjadi dasar untuk penelitian ini terkait bagaimana penerapan perhitungan dan pelaporan pajak perhotelan dengan menggunakan 2 tempat penelitian yang berbeda kualifikasi. Hal ini tentunya menghadirkan perbandingan terkait bagaimana perpajakan yang ada di suatu hotel tersebut.

Dari data yang didapatkan perhitungan pajak hotel yang ada di Hotel Maqna Gorontalo dengan rincian sebagai berikut: bulan januari sebesar Rp. 87.394.983, bulan februari sebesar Rp. 80.727.996, bulan maret sebesar Rp. 197.365.130, bulan April sebesar Rp. 142.48.181, bulan mei sebesar Rp. 87.843.746, bulan juni sebesar Rp. 160.786.791, bulan juli sebesar Rp. 75.634.289, bulan agustus sebesar Rp. 135.174.02, bulan September sebesar Rp. 156.735.638, bulan oktober sebesar Rp. 209.063.245, bulan November sebesar Rp. 210.890.988, bulan desember sebesar Rp. 187.439.708. Untuk perhitungan pajak hiburannya sebagai berikut: Januari Rp. 828.261, Februari Rp 873.913, Maret Rp. 1.206.522, April Rp. 384.783, Mei Rp. 502.200, Juni Rp. 658.696, Juli Rp. 913.432, Agustus Rp. 1.217.739, September Rp. 717.391, Oktober Rp. 541.304, November Rp. 1.069.565, Desember Rp. 645.652.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Monica Senduk, David P.E Saerang, Jenny Morasa (2020), Severiana Ritni Pasulu dan Heince R. N Wokas (2015), Dian Nurdiansyah; Muslim Alkautsar dan Rohimat Nurhasan (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian dan juga focus penelitian, yang dimana lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Manado. Penelitian ini juga fokusnya pada penerapan perhitungan dan pelaporan yang dimana terdapat 3 sampel hotel untuk penelitian ini.

TINJAUAN LITERATUR

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu: penelitian yang dilakukan Monica Senduk, David P. E. Saerang, Dan Jenny Morasa. (2020) yang berjudul Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Hotel Whiz Prime Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan Hotel Whiz Prime Manado merupakan bagian dari intiwhiz hospitality management. intiwhiz hospitality management adalah jaringan hotel manajemen sejak tahun 2008 yang

merupakan salah satu anak perusahaan dari pt. intiland development tbk yang bergerak di bisnis perhotelan dengan visi untuk menjadi jaringan hotel yang paling diminati dan bertumbuh pesat di indonesia yang didukung dengan sistem pemasaran, reservasi dan operasional kepada seluruh hotel jaringan intiwhiz international.

Penelitian yang dilakukan oleh Severiana Ritni Pasulu, Dan Heince R. N Wokas (2015) dengan judul Analisis Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Hasil penelitian ini menunjukkan perhitungan dan pemungutan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah. Dinas pendapatan daerah kota bitung merupakan unit kerja di lingkungan pemerintah kota bitung yang melaksanakan tugasnya di bidang pendapatan daerah. sesuai dengan tugasnya, maka dispenda kota bitung merupakan koordinator pendapatan yang dilakukan oleh semua unit pengelola pendapatan yang ada di kota bitung. Visi dari dinas pendapatan daerah kota bitung terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang berkualitas dan partisipatif. Misi meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan sesuai dengan standar pelayanan.

Teori Atribusi

(Arridho et al., 2022) yang dapat menjelaskan mengenai apa yang menjadi determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan "mengapa", terutama jika dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu. (Diamastuti et al., 2020) mendefinisikan teori atribusi sebagai teori mengenai bagaimana seseorang mencari tahu suatu penyebab. Berdasarkan penjelasan tersebut, teori atribusi juga dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal memetakan apa saja factor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak.

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan, akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, Wajib Pajak lebih mudah Menyusun SPT. Dalam perusahaan pun erat kaitannya dengan akuntansi perpajakan, yang dikenal dengan entitas asosiasi dan entitas anak. (Maulamin & Sartono, 2021).

Perhitungan dan Pelaporan Pajak Hotel

Perhitungan pajak hotel ini dikembalikan lagi pada peraturan daerah yang berlaku. Hotel maqna Gorontalo telah melakukan perhitungan pajak hotel sesuai dengan aturan yang berlaku. Perhitungan ini yaitu 10% dari pendapatan (*revenue*) dan perhitungan ini yang sering dilakukan setiap bulannya sesuai dengan masa pajak.

Pelaporan Pajak artinya memberitahukan terkait dengan kewajiban perpajakan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan sesuai dengan kriteria perpajakannya. Untuk pelaporan pajak pusat bisa langsung di laporkan di kantor pelayanan pajak daerah tersebut atau langsung dengan mengakses situs atau link yang di sediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan untuk pelaporan pajak daerah itu langsung ke Badan Keuangan yang ada di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Prosedur penelitian ini dimulai dari: 1) perencanaan penelitian terdiri dari merumuskan topik, menjelaskan latar belakang penelitian, membuat daftar pertanyaan, pemusatan informan dan telaah dokumen. 2) Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara informan yaitu pak Fandi Pramana dan Ibu Ira yang dalam hal ini selaku Manajer Keuangan Hotel atau bisa di sebut sebagai *Chief Accountant*. 3) Dokumentasi 4) analisis data, dan 5) membuat kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan akan data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan, peneliti mendapatkan berbagai informasi atau pun data dari Pak Fandi dan Ibu Ira

selaku Manajer Keuangan Hotel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti akan menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang dikenal sebagai model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat 2 hotel yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Hotel Maqna Gorontalo dan Hotel Grand Q Gorontalo. Sesuai dengan observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan bersama chief accountant yang ada di hotel tersebut, maka diketahui bahwa Hotel Maqna Gorontalo merupakan anak perusahaan dari By Prasanthi. Akan tetapi, perihal dengan kewajiban perpajakan maka Hotel Maqna Gorontalo melakukan kewajiban perpajakannya ke daerah dan untuk perusahaan akan melakukan kewajiban perpajakannya di pusat. Hotel Maqna akan membayarkan pajak perhotelannya ke daerah sedangkan perusahaan akan melalukukan kewajiban pajak badannya di pusat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Pajak hotel yang ada di Hotel Maqna telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 dimana besaran pokok (total pendapatan) dikalikan 10%. Sedangkan untuk pajak hiburan yang ada di Hotel Maqna Gorontalo tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, dalam calculation tax besaran pokok (total pendapatan) dikali 15% sedangkan dalam aturan yang ada tidak terdapat presentase 15%. Untuk hiburan yang ada di hotel maqna dan dikenakan pajak hiburan yaitu fitness.

Terkait praktek Perhitungan pajak hotel itu total *gross revenue* nya dibagi dengan 1,21 lalu akan di di dapat *nett revenue*. Setelah dapat *nett revenue* nya lalu di kalikan 10% untuk mendapatkan *Service Charge Revenue*. Jika sudah di dapatkan itu maka *Nett revenue* di tambahkan dengan *service charge revenue* lalu dikalikan 10% untuk pajak hotel. Berikut contoh perhitungan pajak yang ada pada bulan januari 2021.

Tabel 1. Perhitungan Pajak

DEPARTMENT	GROSS REVENUE	NETT	SERVICE CHARGE REVENUE	TAX
Revenue Room Department	643,777,111	532,047,199	53,204,720	58,525,192
Revenue F&B Department	279,874,799	231,301,487	23,130,149	25,443,164
Revenue Telephone Department	0	0	0	0
Revenue Laundry Department	34,562,905	28,564,384	2,856,438	3,142,082
Revenue Swimming Pool Dept	3,075,001	2,541,323	254,132	279,546
Revenue Vehicle Department	0	0	0	0
Revenue Fitness Centre	6,349,999	5,019,762	501,976	828,261
Revenue Spa Department	0	0	0	0

Revenue Business Centre Dept	54,999	45,454	4,545	5,000
Revenue Other Income Dept	0	0	0	0
TOTAL GROSS	967,694,814	799,519,609	79,951,961	88,223,244
	NETT	SERVICE CHARGE	TAX	REVENUE
Tarif Pajak 10 %				
Total Revenue (Exclude SPA & Fitness)	961,344,815	794,499,847	79,449,985	87,394,983
Tax 15 % :				
SPA Revenue :	0	0	0	0
Fitness Centre Revenue :	6,349,999	5,019,762	501,976	828,261
Total Revenue (SPA & Fitness Tax = 15%)	967,694,814	799,519,609	79,951,961	88,223,244

Dalam perhitungan pajak yang ada di hotel itu terdiri dari beberapa department seperti: Revenue Room Department, Revenue F & B Department, Revenue Telephone Department, Revenue Laundry Department, Revenue Swimming Pool Department, Revenue Vehicle Department, Revenue Fitness Centre, Revenue SPA Department, Revenue Business Centre Department, Revenue Other Income Department. Untuk semua item di atas masuk dalam pajak hotel kecuali fitness dan SPA. Untuk total revenue nya dikalikan 10% dan untuk total fitness dan SPA dikalikan 15%. Dalam calculation tax nya terdapat SPA department karena dulunya ada pelayanan SPA di hotel ini hanya sekarang sudah tidak beroperasi lagi, oleh karena itu departmentnya tetap di tulis tapi untuk angkanya di kosongkan.

Berdasarkan hasil wawancara telah disampaikan juga terkait dengan pelaporan pajak yang ada di Hotel Maqna Gorontalo. Pelaporan Pajak di hotel maqna Gorontalo di lakukan setiap tanggal 10 per bulannya. Hotel memiliki sistem tersendiri untuk keuangannya, laporan pajak hotel pun menggunakan sistem hotel tersebut dan belum menggunakan sistem yang di sediakan oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo. Terkait pelaporan pajak pada Hotel Maqna masih menggunakan MYOH. MYOH (Mind Own Your Hotel) merupakan salah satu sistem yang digunakan pada hotel, aplikasi ini digunakan untuk mengelola keuangan yang ada di hotel tersebut.

Selain Hotel Maqna Gorontalo, terdapat juga Hotel Grand Q Gorontalo yang dimana hotel ini adalah milik daerah. Sesuai dengan hasil wawancara bersama chief accountant, untuk perhitungan pajak hotel ini sudah sesuai dengan peraturan daerah no 1 tahun 2011. Lain halnya dengan perhitungan pajak hiburan yang ada di hotel Grand Q Gorontalo, untuk objek yang dikenakan pajak yaitu karaoke. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, karaoke masuk dalam pajak hiburan yang akan dikalikan 50% dari jumlah pendapatan yang di terima.

Akan tetapi sesuai dengan hasil wawancara di sampaikan bahwa pajak hiburan itu dikalikan 15% dari total pendapatan. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan Peraturan yang ada. Pelaporan pajak di Hotel ini sudah menggunakan sistem dari Badan Keuangan Kota Gorontalo yaitu yanjak. Untuk waktu pelaporan pun setiap awal bulan berikutnya, karena setiap hotel tentunya memiliki ketentuan untuk waktu pelaporan.

Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa perhitungan pajak perhotelan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini selaras dengan penelitian yang diteliti oleh (Candrasari & Ngumar, n.d.) menjelaskan bahwa perhitungan pajak perhotelan yang ada Kabupaten Tegal telah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang ada di daerah tersebut. Dalam penelitian ini juga, peneliti menemukan beberapa temuan yaitu:

- Perhitungan pajak hiburan yang ada pada hotel tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- Adanya perbedaan sistem pelaporan antara Hotel Maqna Gorontalo menggunakan MYOH dan Hotel Grand Q Gorontalo menggunakan Yanjak.

SIMPULAN

Di lihat dari deskripsi penelitian yang telah di jelaskan di atas terkait dengan penerapan perhitungan dan pelaporan pajak perhotelan yang ada di Hotel Maqna Gorontalo dan Hotel Grand Q Gorontalo maka bisa di simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan perhitungan pajak perhotelan yang ada di Hotel Maqna dan Hotel Grand Q telah sesuai dengan aturan perpajakan yang ada dan juga peraturan daerah yang berlaku. Untuk perhitungan pajak hotelnya yaitu 10% dikalikan dengan total pendapatan hotel. Penerapan pajak hiburan yang ada dalam hotel tersebut berbanding terbalik dengan peraturan daerah yang berlaku. Akan tetapi presentasi untuk pajak hiburan kedua hotel tersebut sama yaitu 15%.
2. Penerapan pelaporan pajak perhotelan yang ada di Hotel Maqna dan Hotel Grand Q sesuai dengan sistem yang dimiliki oleh masing - masing hotel. Akan tetapi sistem yang digunakan pada pelaporan pajak Hotel Maqna telah sesuai dengan mekanisme dan standar pelaporan dari Badan Keuangan Kota Gorontalo. Untuk Hotel Grand Q sendiri sudah menggunakan sistem yanjak yang di rancang langsung oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi para Manajer Keuangan (Chief Accountant) Pentingnya mengetahui terkait isi dari peraturan daerah yang berkaitan dengan keuangan dan melakukan komunikasi kembali dengan Badan Keuangan agar perhitungan pajak yang ada pada perhotelan baik pajak hotel maupun pajak hiburan dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.
2. Bagi Badan Keuangan agar dapat menyamakan semua sistem pelaporan pajak untuk seluruh hotel di Kota Gorontalo.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dalam hal untuk mengukur efektivitas pajak hotel yang ada di kota Gorontalo atau mengalisis sebesar apa kontribusi pajak hotel untuk pendapatan asli daerah.

Referensi :

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2020). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat.
- Akuntansi, J. W., Nurdiansyah, D., Muslim Alkautsar, ;, & Nurhasan, ; Rohimat. (N.D.). *Analisis Potensi Pajak Hiburan Di Kabupaten Garut*. www.jurnal.uniga.ac.id
- Arridho, M., Amin, N., & Anggra Yunita, E. (2022). Issue 2 (2022) Pages 232-240 Inovasi: Jurnal Ekonomi. *Keuangan Dan Manajemen*, 18(2), 232. <https://doi.org/10.29264/jinv.V18i2.10551>
- Candrasari, A., & Ngumar, S. (N.D.). *Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*.
- Diamastuti, K., Sebuah, :, Teoritis, A., Perspektif, B., Atribusi, T., Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based On The Perspective Of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1). <https://doi.org/10.25181/esai.V14i1.2382>

- Idha, F. (2018). Calculation Of Income Tax (Vat) Agency 2014 In The International Hotel By Law Number 36/2008. In *Journal Of Applied Accounting And Taxation Article History* (Vol. 3, Issue 1).
- Maulamin, T., & Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakan* . Pt. Human Persona Indonesia.
- Meleong, L. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* .
- Pasulu, S. R., & Wokas, H. R. N. (2015). Kota Bitung Analysis Of Calculation And Tax Collection Of Hotel And Restaurant At Bitung Local Revenue Department. *Jurnal Emba*, 3(2), 1008–1015.
- Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kota Gorontalo
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Kota Gorontalo
- Senduk, M., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2020). Analisisperhitungan Dan Pelaporan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Hotel Whiz Prime Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1, 42–47.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta .
- Sugiono. (2019). *Metedo Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R&D* .
- Trisnawati, M., & Sudirman, W. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburandi Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 975–1000.
- <https://Gorontalo.Tribunnews.Com/2023/02/19/Grand-Q-Hotel-Gorontalo-Dan-Memori-Sejarah-Rumah-Bersalin-Peninggalan-Belanda>
- <https://Kbbi.Web.Id/Lapor>